



P E N E T A P A N
Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SRI NUR ROHMI Tempat / Tgl. Lahir Malang, tanggal 8 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jl. Kusuma RT.004, RW.002, kel. Berbek, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020, Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Desember 2020 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama **EDY CAHYONO**, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 910/26/III/95, tertanggal 14 Maret 1995;

Halaman 1 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon **EDY CAHYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 474/01/438.7.6.12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berbek pada tanggal 02 Januari 2020
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. **HAPPY TIRIS ARIANTO**, lahir di Malang tanggal, 08-10-1995
 2. **HABIB SUGIARTO AKBAR**, lahir di Surabaya tanggal, 27-03-2000
 3. **HAMKA HAMZAH KHAFIT SAH**, lahir di Sidoarjo tanggal, 26-11-2010
- Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon mempunyai harta berupa:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO**
- Bahwa saat ini Pemohon beserta anak-anak pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual atas harta sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa karena terdapat anak pemohon tersebut yang masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendakinya, maka harus diwakili oleh Walinya, karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, seperti yang tercantum pada Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 428/Pdt.P/2020/PA.Sda tanggal 6 Agustus 2020.
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak dari Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak dari pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **HAMKA HAMZAH KHAFIT SAH** untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa :

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO**

3. Demikianlah atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515184812740006 atas nama Sri Nur Rohmi., setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515180810950003 atas nama Happy Tiris Arianto., setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515182705000001 atas nama Habib Sugiarto Akbar setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 010693/IST/2008, tertanggal 25 April 2008 atas nama Happy Tiris Arianto, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 010694/IST/2008, tertanggal 25 April 2008 atas nama Habib Sugiarto Akbar, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017529/2010, tertanggal 20 Desember 2010 atas nama Hamka Hamzah Khafit Sah, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 910/26/III/95, tertanggal 14 Maret 1995 antara Edy Cahyono dengan Sri Nur Rohmi, setelah diperiksa diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor 351518280109996, atas nama Kepala Keluarga Edy Cahyono tertanggal 11 Maret 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian No. 474/01/438.7.6.12/2020, atas nama Edy Cahyono tertanggal 2 Januari 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Edy Cahyono tertanggal 23 Juni 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan nama satu orang yang sama atas nama Sri Nurrohmi Nomor : 400/1156/438.7.6.12.20120 tertanggal 08 Desember 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Persetujuan Bersama Para Ahli Waris Sri Nur Rohmi tertanggal 08 Desember 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 02 Januari 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-13;
14. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) atas nama Edy Cahyono, setelah diperiksa diberi tanda P-14;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo An. Sri Nurrohmi, setelah diperiksa diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi: Badrus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Edy Cahyono pada tanggal 14 Maret 1995 dan mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama : (1) Happy Tiris Arianto, laki-laki, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 1995, (2) Habib Sugiarto Akbar, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 27 Maret 2000 dan

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Hamka Hamzah Khafit Sah, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 26 November 2010;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Cahyono sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama EDY CAHYONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahli Waris yang lainnya tidak keberatan dan sudah sepakat untuk menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama EDY CAHYONO;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada Penetapan Perwalian untuk anak Pemohon yang dibawah umur yang tercantum pada Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Sda tertanggal 6 Agustus 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi : Yuli Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Peemohon sudah menikah dengan Edy Cahyono pada tanggal 14 Maret 1995 dan mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama : (1) Happy Tiris Arianto, laki-laki, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 1995, (2) Habib Sugiarto Akbar, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 27 Maret 2000 dan (3) Hamka Hamzah Khafit Sah, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 26 November 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Cahyono sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama EDY CAHYONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahli Waris yang lainnya tidak keberatan dan sudah sepakat untuk menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada Penetapan Perwalian untuk anak Pemohon yang dibawah umur yang tercantum pada Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Sda tertanggal 6 Agustus 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) baik bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili kepentingan ke 3 (tiga) anak Pemohon untuk menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO**;

Halaman 6 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 s/d P - 15 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : saksi yaitu : Badrus Salam dan Yuli Susanto;

Menimbang, bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Edy Cahyono sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 910/26/III/95, tertanggal 14 Maret 1995 antara Edy Cahyono;

(Vide bukti P - 7) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : (1) Happy Tiris Arianto, laki-laki, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 1995, (2) Habib Sugiarto Akbar, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 27 Maret 2000 dan (3) Hamka Hamzah Khafit Sah, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 26 November 2010 (vide bukti P - 4, P - 5 dan P - 6);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Surahmad meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor 474/01/438.7.6.12/2020, tertanggal 2 Januari (vide bukti P -9);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas (vide bukti P - 10), suami Pemohon (Edy Cahyono) juga meninggalkan Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO** (vide bukti surat P - 10);

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Salinan Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Sda atas nama anak yang bernama Hamka Hamzah Khafit Sah. Laki-laki di Sidoarjo, tanggal 26 November 2010 karena dibawah umur (vide P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Badrus Salam dan Yuli Susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual Sebidang tanah yang terletak di

Halaman 7 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO** untuk keperluan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut (vide bukti surat P - 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P - 9 sampai dengan P - 12) yaitu berupa Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sri Nur Rohmi, Happy Tiris Arianto, Habib Sugiarto Akbar dan Hamka Hamzah Khafit Sah yang kesemuanya adalah ahli waris almarhum dari Edy Cahyono yang tidak keberatan harta peninggalan almarhum Edy Cahyono untuk dijual;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan atau apabila kepentingan anak tersebut menghendaki sebagaimana ditentukan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diasuh orang tuanya secara baik dan dalam rangka mewujudkan hak-hak tersebut diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhan anak-anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keinginan Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani Surat Keterangan, atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek,

Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO**, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 47, 48 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak dari pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **HAMKA HAMZAH KHAFIT SAH** untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa : Sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 846 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 11 April 2011, No.00015/12101812/2001, luas 72 m² atas nama **EDY CAHYONO**;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan diambil dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Achmad Peten Sili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN SDA, tanggal 1 Desember 2020, dan dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Rosdianti, S.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)